

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan yang berkenaan dengan mekanisme penerapan sistem bagi hasil pada angkutan umum dalam perspektif ekonomi syari'ah pada angkutan umum di desa liang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian keuntungan pada pemilik kendaraan umum dan supir berlangsung apabila pemilik kendaraan umum telah memperoleh keuntungan dari biaya perjalanan penumpang dan pengiriman paket. Pertama-tama pembagian keuntungan antara supir dan pemilik kendaraan umum 50% dan 50%. Pemilik kendaraan umum telah menerapkan sistem bagi hasil dengan baik dan mekanisme pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko kerugian yang diterapkan tidak bertentangan dengan ekonomi syari'ah.
2. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada pemilik kendaraan umum bila dilihat secara keseluruhan sudah sesuai dengan ekonomi syari'ah. Pada mekanisme pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko kerugian telah sepenuhnya menggunakan prinsip bagi hasil, namun kontrak kerjasama antara pemilik kendraan umum dan supir tidak dilakukan dengan tidak tertulis secara langsung atas saling percaya. Sebagaimana sistem bagi hasil yang merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dapat

ditinjau melalui bentuk-bentuk akad mudharabah yang digunakan baik dalam hal pembagian keuntungan maupun dalam pengelolaan resiko kerugian. Adapun landasan ekonomi syariah mudharabah diantara terdapat di Al-Qur'an, Sunah.

B. Saran.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka berikut peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh pihak yang bekerjasama dengan pemilik kendaraan umum agar dapat bekerjasama dengan baik dan mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh pemilik kendaraan umum supaya kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam bentuk apapun.
2. Untuk pihak pemilik kendaraan umum agar dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan islam dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ekonomi syariah.
3. Penulis menyarankan agar seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama dengan pemilik kendaraan umum membuat kontrak secara tertulis yang disertakan dengan saksi terhadap semua bidang kerjasama yang dijalankan, yaitu antara pemerintah provinsi, daerah dan pemilik kendaraan umum, serta supir agar selalu memberikan kontribusi yang baik agar ketertiban dan keselamatan serta peningkatan kesejahteraan menjadi lebih baik lagi.